

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia dimulai pada akhir tahun 1980-an, dan pada tahun 1992 berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun, perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat itu sangat lambat. Krisis ekonomi tahun 1997 memberkati perkembangan ekonomi Islam Indonesia. Hal ini karena Bank Muamalat mampu bertahan dari krisis ekonomi ketika bank tradisional mengalami spread negatif. Hal ini telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Alhasil, lahirlah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional.

Ekonomi Islam saat ini kurang mendapat perhatian dari para ekonom. Ekonomi Islam menghadirkan pandangan Islam dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Sebagian besar tidak secara langsung dapat diterapkan di zaman modern, tetapi merupakan warisan Islam yang kaya yang diyakini akan dibuka kembali. Sebagian besar ekonom Islam berpendapat bahwa ruang lingkup ekonomi Islam tidak terbatas pada masyarakat atau bangsa Islam, tetapi mencakup seluruh umat manusia.¹

Kebutuhan saat ini sangat berbeda, baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk mencapai semua itu diperlukan kerjasama dan saling mendukung. Secara khusus, kita membutuhkan orang-orang kaya yang dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan mereka yang mampu dapat membantu orang-orang yang kurang mampu. Manusia

¹ Sulistyowati, "Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam," *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic* 1, no. 2 (2017): 11, <https://scholar.archive.org/work/gk6val7bjvbspqy4haqpqvztsy/access/wayback/http://jurnal.iainkediri.ac.id:80/index.php/istithmar/article/download/946/525>.

sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk tujuan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan orang lain.²

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Juga diatur dengan jelas bahwa hubungan dengan manusia atau bermuamalah diperbolehkan atau dilarang dalam pelaksanaan muamalah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)³

Ayat di atas memiliki makna tolong menolong dalam segala kebaikan baik dari segi pelayanan maupun harta. Salah satu bentuk gotong royong adalah saling meminjamkan harta benda. Tolong menolong yang sering terjadi adalah pinjam meminjam aset. Pinjam meminjam dalam Islam adalah sah sepanjang diperbolehkan baik secara mutlak, tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu. Dan tolong menolong kepada sesama lainnya yaitu dengan membantu meningkatkan pengembangan usaha. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan atau sosialisasi kepada sesama koperasi syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁴

Keberadaan lembaga keuangan pada saat ini memiliki peranan penting dalam menggerakkan siklus perekonomian suatu negara. Hal ini mencakup kemampuan untuk

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2019) 106.

⁴ Abdul Aziz, “Peranan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020),” (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020), 4.

mendukung pemangku kepentingan bisnis dalam operasi, ekspansi dan pengembangan bisnis melalui sistem pembiayaan. Salah satu perkembangan ekonomi adalah perkembangan koperasi. Koperasi itu sendiri didasarkan pada kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama bertujuan untuk melindungi diri dari tindakan pihak luar dengan memaksimalkan manfaat dari suasana koeksistensi. Suatu bentuk kerjasama yaitu kerjasama berbasis hubungan untuk menolong diri sendiri, meliputi aspek ekonomi dan sosial.⁵

Latar belakang tentang sejarah perkoperasian dapat dijabarkan, koperasi merupakan agen ekonomi yang telah melindungi kepentingan masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam pembahasan ini, koperasi dan orang/komunitas tidak dapat dipisahkan. Semua ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah dan teori koperasi selalu berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Fungsi koperasi Indonesia adalah sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. Di era modernisasi sekarang ini, sudah menjadi fenomena yang ada pada banyak orang yang mulai mengembangkan keterampilannya, terlebih dalam bidang kewirausahaan, dapat dilihat dari banyaknya UMKM dan juga warung-warung yang berkembang, mulai dari pedagang minuman, dan penjual makanan. Situasi seperti ini dikarenakan pergerakan masyarakat terutama di daerah perkotaan cukup tinggi, dan sesuatu yang instan merupakan beberapa hal yang diminati masyarakat di masa sekarang khususnya masyarakat perkotaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Dalam perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, lembaga perbankan syariah aktif dan bersaing dalam melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, maupun menengah. Lembaga keuangan mikro seperti

⁵ Helma Tiana, "Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo," (*Skripsi*, IAIN Palopo, 2021), 7.

⁶ Abdul Aziz, "Peranan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)," (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020), 5 .

koperasi, baik koperasi konvensional ataupun koperasi syariah juga tidak ketinggalan untuk bisa turut berperan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas hidup perekonomian masyarakat dan anggotanya dengan produk-produk yang dimilikinya termasuk memberikan pembiayaan kepada anggota.

Pasal 17 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan kekayaan para anggotanya merupakan keinginan bersama yang akan berfungsi sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi. Kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya sejalan dengan nilai dan prinsip koperasi.⁷

Apabila diusut dari asal mula keberadaannya, lahirnya koperasi bukanlah berasal dari ajaran dan kultur Islam, namun dari pemikiran kapitalis dan sosialis yang awal pemanfaatannya adalah hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian mereka sendiri. Tidak ada dalil ataupun nash yang secara tekstual menjelaskan mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw.⁸

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dan kerja sama dengan sesama anggotanya untuk saling menutupi kekurangannya. Dengan adanya koperasi diharapkan mampu meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong. Ini dapat menjadi landasan kuat bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan pentingnya koperasi. Namun kenyataannya, koperasi yang ada di Indonesia sebagian besar masih menerapkan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian besar umat Islam terdapat unsur riba dan ketidakjelasan di dalam akad perjanjian.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

⁸ Hendra dkk., *Manajemen Koperasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 119.

Dengan semakin berkembangnya koperasi di Indonesia, tentunya harus sesuai dengan manajemen koperasi untuk melancarkan proses operasionalnya. Di situlah peran Lembaga Diklat Profesi (LDP) yaitu untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada lembaga yang ingin meningkatkan kualitas SDM dan belajar mengenai sistem serta manajemen dari suatu profesi. Tugas dari LDP yaitu melakukan pendampingan terhadap SDM yang ingin mendapatkan sertifikasi, kegiatan yang dilakukan biasanya menjalankan berbagai aktivitas seputar diklat, pelatihan *offline* dan pelatihan *online*, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Banyak perusahaan yang mulai melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Oleh sebab itu, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten.⁹ Saat ini sudah ada Lembaga Diklat Profesi khusus lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan pola syariah.

Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Gerakan ekonomi Islam telah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak berdirinya SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif belum berkembang. Gerakan ekonomi Islam mulai benar-benar ada yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992.¹⁰

Pada tahun 2012 muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi muncul sebagai hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun tidak berlangsung lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peninjauan kembali atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Pada tahun 2015, Menteri Koperasi dan UMKM mengeluarkan Peraturan No.

⁹ Nurfitriyana dan Y. Titik Haryati, “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Profesi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang,” *Economic Education Analysis Journal* . Vol. 5, No. 1 (2016).

¹⁰ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 5.

16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.¹¹

Jumlah unit lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah unit lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2019-2022

Lembaga Keuangan Syariah	2019	2020	2021	2022
Bank Umum Syariah	1.919	2.034	2.035	2.036
Unit Usaha Syariah	381	392	371	444
BPRS	617	627	659	663
Koperasi	123.048	127.124	127.846	-

Sumber: OJK dan Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.1 di atas, menunjukkan kenaikan unit lembaga keuangan syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan lembaga keuangan yang membantu menstabilkan situasi ekonomi. Perekonomian akan lebih baik jika didukung oleh kelembagaan yang mengatur seluruh potensi ekonomi dan bersinergi untuk mencapai keberhasilan yang optimal.¹²

Menurut ajaran agama Islam, riba adalah suatu yang status hukumnya haram. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)¹³

¹¹ Ibid, 6.

¹² Helma Tiana, “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.” (*Skripsi*, IAIN Palopo, 2021), 7 .

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2019), 27.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melihat sebuah studi kasus yang ada pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya di desa Siman, Kepung yang mana ada sebuah program yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut. Di mana Koperasi Syariah berperan sebagai Lembaga Diklat Profesi untuk lembaga keuangan mikro syariah yang akan berdiri, lembaga keuangan mikro konvensional yang akan beralih pola menjadi syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang ingin mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Lembaga Diklat Profesi (LDP) itu sendiri adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, bahwasanya tugas dari LDP Rizky Amanah Jaya yaitu menjalankan aktivitas seputar diklat, pelatihan secara *offline* maupun *online*, kursus *online*, sosialisasi, hingga *workshop* dan seminar. Materi yang disampaikan dalam pelatihan yaitu semua materi tentang perkoperasian, mulai dasar sampai materi lanjutan.¹⁴ Berikut jumlah lembaga keuangan mikro syariah yang mendaftarkan pelatihan diklat pada Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya.

Tabel 1.2
Jumlah unit lembaga keuangan mikro syariah yang mendaftar pelatihan
Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya di tahun 2019-2022.

Tahun	Jumlah
2019	58
2020	216
2021	325
2022	185

Sumber: Data jumlah pendaftar pelatihan diklat di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya.

¹⁴ Wawancara dengan Pimpinan Koperasi Syariah RAJA pada hari Kamis, 27 Januari 2022.

Koperasi adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang perniagaan yang diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi masalah yang dihadapi dalam bermu'amalah. Lantas bagaimana manajemen koperasi syariah diterapkan kepada sistematis pelatihan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. Yang mana alasan peneliti memakai manajemen koperasi syariah karena banyaknya koperasi baru yang akan beroperasi di Indonesia setiap tahunnya maka dalam kinerja operasional suatu koperasi syariah harus dilandaskan dengan manajemen koperasi syariah guna menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, serta usaha koperasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas permasalahan ini dan mengangkat judul **“Peran Lembaga Diklat Profesi dalam Meningkatkan Pengembangan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah (Studi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diberikan, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan Koperasi Syariah?
2. Bagaimana peran Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah perspektif manajemen koperasi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah

2. Untuk mengetahui peranan Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah perspektif manajemen koperasi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Penulis: Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemberdayaan, yang mana masih perlu pengkajian untuk sampai tahap sempurna. Serta dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai pemberdayaan koperasi syariah.
2. Bagi Lembaga: Dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada Lembaga Diklat Profesi tentang Lembaga Diklat Profesi Rizky Amanah Jaya dalam memberdayakan koperasi syariah.
3. Bagi Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak, dan dapat menjadi referensi tentang pemberdayaan koperasi syariah.

E. Definisi Konsep

Model konseptual memberikan keteraturan untuk berfikir, mengobservasi dan menginterpretasikan apa yang dilihat, memberikan arah riset untuk mengidentifikasi suatu kenyataan untuk menanyakan tentang fenomena dan merujuk pemecahan masalah.¹⁵ Adapun definisi konsep dalam penelitian ini meliputi peran dari Lembaga Diklat Profesi dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah.

¹⁵ Yasmin Asih dan Aniek Maryunani, *Dasar-Dasar Riset Keperawatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1995).

Pemberdayaan adalah upaya membangun suatu sumber daya dengan cara memeliharanya, memotivasinya, membangkitkan kesadarannya, dan berusaha mengembangkannya. Memperkuat potensi dan kekuatan masyarakat.

Selain itu terdapat definisi konsep yang lain, peran Lembaga Diklat Profesi yaitu untuk memberikan pelatihan pendampingan dan konsultasi tentang perkoperasian baik koperasi syariah yang akan beroperasi ataupun yang sudah beroperasi.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Peran Koperasi Syariah dalam Memberdayakan Anggota (Studi Kasus KSPPS Muslimat NU Kamiliah Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten *Kediri*).¹⁶ Hasil survei ini adalah peran KSPPS Muslimat NU Kamiliah, Desa Klanderan dan Kecamatan Plosoklaten dalam memberdayakan seluruh anggota perempuan. Melalui pelatihan berupa pelatihan pembuatan bakso, kue kering dan kerajinan. Dari pelatihan ini, dengan bantuan dana dari koperasi, lahirlah usaha kecil dan menengah dari anggota, meskipun prestasinya masih kecil. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan koperasi syariah.
2. Program Pemberdayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera mampu meningkatkan kesejahteraan nasabah. Mayoritas pelanggan mengatakan bahwa program pemberdayaan kolaboratif

¹⁶ Heris Lintang Nabilla, "Peran Koperasi Syariah dalam Memberdayakan Anggota (Studi Kasus KSPPS Muslimat NU Kamiliah Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri," (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2019).

¹⁷ Nizar Nazarulloh, "Program Pemberdayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2019).

memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan koperasi syariah.

3. Peranan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020).¹⁸ Hasil dari penelitian ini adalah peran Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam upaya meningkatkan perekonomian anggotanya melalui pemberian kredit sederhana atau modal kerja. Peran Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggotanya dari perspektif Islam dilakukan dengan berbagai cara yaitu berusaha memberikan pelayanan prima, memberikan fasilitas keuangan dan pembinaan kepada anggota, serta menggalang dana bagi yang memiliki dana lebih dan mentransfernya kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada topik penelitiannya. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan koperasi syariah.
4. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koperasi Syariah Bhakti Julia dalam penguatan ekonomi masyarakat dengan mendanai pengembangan usaha cukup efektif. Program Koperasi Bakti Huria Syariah menganut proses yang ada, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara menyeluruh. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada objek kajian. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama

¹⁸ Abdul Aziz, "Peranan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)," (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁹ Helma Tiana, "Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo," (*Skripsi*, IAIN Palopo, 2021).

membahas tentang pemberdayaan koperasi syariah.

5. Peran Koperasi Syariah BMT BUMi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro.²⁰

Hasil penelitian ini, BMT BUMi secara umum berperan sebagai koperasi syariah yang dapat meningkatkan dan mensejahterakan kegiatan ekonomi dan sosial anggota yang tinggal di sekitar masjid, dan kinerja positif BMT BUMi. Usaha mikro hanya terkait dengan aspek fisik pemasaran produk, aspek manajemen pemasaran jasa, manajemen produksi produk, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen sumber daya manusia, dan etika bisnis syariah. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada objek kajian. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan koperasi syariah.

²⁰ Lindiawatie dan Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah BMT BUMi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro," *AL-URBAN*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2018).